



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT
KABUPATEN SORONG
TAHUN 2023 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenaan-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sorong Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, sebagai dokumen acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyusun Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Sorong diharapkan dapat menjadi arah dan rambu-rambu serta kerangka kerja pembangunan di bidang pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa transisi untuk jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Untuk menjamin keberhasilan dan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Sorong apabila diperlukan dengan memperhatikan isu strategis dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme berlaku.

Akhirnya, semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi Inspektorat Kabupaten Sorong untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Aimas, Januari 2023

Inspektur Kabupaten Sorong



Dr. Ari Wijayanti, SE. MM
Pembina Utama Muda

NIR. 19700505 199603 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
GAMBARAN PELAYANAN.....	6
INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Aparatur	7
2.3 Uraian Tugas	9
2.4 Kinerja Pelayanan.....	13
2.5 Tantangan Dan Peluang Pelayanan	16
BAB III	18
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	18
3.2 Telaahan Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	19
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV	27
TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong	27
BAB V	29
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
5.1 Strategi	29
5.2 Kebijakan	30
BAB VI	38
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	38
6.2 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.....	38
6.3 Pendanaan indikatif	39
BAB VII	43
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII.....	44
P E N U T U P.....	44
LAMPIRAN.....	45



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 , merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong adalah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Sorong dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanaan utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Sorong untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen, harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara



efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Sorong sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 4 (empat) tahun ke depan atau pada masa transisi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sorong Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong, dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong ini adalah untuk:

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.
3. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Sorong

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat serta lebih jauh dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sorong.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Bab ini berisi uraian tentang kedudukan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya aparatur pada Inspektorat Kabupaten Sorong serta Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Sorong serta memproyeksikannya untuk perencanaan kedepan

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Perda terlampir) serta Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sorong Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong

Inspektorat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong (Perbup terlampir). Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Sorong adalah membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pengawasan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan



- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong, terdiri atas:

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Inspektur Pembantu Khusus
- 8) Jabatan Fungsional Auditor
- 9) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah
- 10) Jabatan Fungsional Umum

2.2 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sorong didukung oleh personel/ SDM sebanyak 40 orang, terinci sebagai berikut:

- Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	4	6	10
2.	JFA/Pengawas	-	-	17	7	24
3.	JFU	-	3	4	-	7
4.	Staf Bidang	-	-	-	-	-



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

5.	Staf THD	-	-	-	-	-
Jumlah						41

- Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMU/D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural	-	-	7	2	1	10
2.	JFA	-	-	23	1		24
3.	JFU	-	3	4	-		7
4.	Staf Bidang	-	-	-	-		-
5.	Staf THD	-	-	-	-		-
Jumlah							41

- Tenaga Kontrak (PPPK)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S1	2	
2	D3	-	
3	SLTA	4	
	Jumlah	6	



2.3 Uraian Tugas

I. Inspektur

Tugas Pokok

1. Melaksanakan tugas tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
2. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pekerjaan yang diberikan kepada unsur-unsur :
 - a. Sekretaris;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - f. Inspektur Pembantu Khusus.

II. Sekretaris

Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, bidang perencanaan program, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
2. Penyusunan perencanaan program, keuangan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administasi kepegawaian Inspektorat;
4. Penghimpun dan pengelola laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, tindaklanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan;



5. Penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan teknis pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penanganan audit investigasi pengaduan masyarakat;
6. Penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, penilaian aparat administratif dan fungsional; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - 2) Menyusun program kerja dari masing-masing inspektur pembantu;
 - 3) Menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
 - 4) Menyiapkan peraturan perundangan;
 - 5) Menyiapkan dokumentasi dan pelaporan data pengawasan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - 1) Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 2) Mengadministasikan laporan hasil pengawasan;
 - 3) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 4) Menyusun statistik hasil pengawasan;
 - 5) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
 - 2) Melaksanakan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisa pelaporan;



- 3) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- 4) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 6) Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Khusus

Tugas :

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi wilayah kerja I, II, III, IV dan Khusus

Fungsi :

1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Reviu rencana kerja dan anggaran ;
4. Reviu laporan keuangan;
5. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Evaluasi sistem pengendalian internal;
7. Audit Investigasi;
8. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan terpadu;
9. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
11. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
12. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
13. Koordinasi program pengawasan;



14. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
15. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
16. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional umum lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1. Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawsan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dal dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola obyek yang diawasi, maka Auditor memiliki wewenang :
 - a) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh obyek yang diawasi dan pihak terkait;
 - b) Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan pengawasan;
 - c) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;



- d) Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e) Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
 6. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu:

1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah
Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah yang ditangani Inspektorat merupakan unit kerja dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pengawasan melalui kegiatan Reviu, Evaluasi, Audit/Pemeriksaan dan konsultasi.
2. Pelayanan sebagai Pengawas Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD
Pelayanan sebagai Pengawas Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD, Inspektorat melaksanakan berbagai peran pengawasan yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah melalui kegiatan Reviu, Evaluasi, Audit/Pemeriksaan dan Konsultasi ke OPD di lingkup pemerintah daerah
3. Pengolahan Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh Sekretariat Cq sub bagian Evaluasi dan Pelaporan, pelaksanaan monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap objek yang telah diperiksa atau dengan menyelenggarakan rapat pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 sebagai unsur pengawas



penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Sorong Periode 2017-2022**

Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	jumlah pemeriksa yang mengikuti workshop pengawasan/PKS	Orang	38	40	40	28	10	24	38	40	40	10	0	24	100%	100%	100%	36%	0%	100%
2	jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan	Orang	4	11	19	5	4	24	10	14	32	12	6	24	250%	127%	168%	240%	150%	100%
3	jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Orang	4	6	10	5	2	24	4	6	7	2	2	24	100%	100%	70%	40%	100%	100%
4	Persentase pemeriksa yang bersertifikasi Auditor setelah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SKPD yang telah di periksa secara reguler - Audit Kinerja - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Keuangan OPD - Pengawasan Dana Desa - Audit Tujuan Tertentu	Obri k	24	24	26	38	30	80	23	23	26	38	30	64	95,8	95,8	100	100	100%	80%
2	Jumlah kasus pengaduan yang diperiksa secara khusus	Obri k	10	12	12	16	8	6	12	11	17	16	8	3	120	91,6	141,6	100	100%	50%
3	Jumlah temuan hasil pemeriksaan s/d Des 20...	Temuan	48	45	40	35	30	25	16	38	51	34	18	41	33,33%	84,44%	127,50%	97,14%	60,00%	164,00%
	· BPK RI																			
	· Inspektorat Jenderal																			
	· Inspektorat Kab.Sorong																			
4	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti s/d Des 20...	Temuan	45	40	35	30	25	20	14	33	45	16	18	15	87,50%	86,84%	88,24%	47,06%	100,00%	36,59%
	· BPK RI																			
	· Inspektorat Jenderal																			
	· Inspektorat Kab.Sorong																			
5	Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa SKPD yang dievaluasi	Obri k	90	120	130	240	122	200	195	237	133	240	122	374	216,6	197,5	102,3	100	100%	187%
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kegiatan	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100%	100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kerugian daerah yang diselesaikan lewat sidang MP TP-TGR	Kasus	7	10	6	6	5	5	7	4	10	6	2	8	100,0%	40,0%	166,7%	100,0%	40,0%	160,0%
2	Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian SPIP (4 variable)	Laporan	-	2	4	30	8	30	-	2	4	30	7	30	NA	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan



pencaapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Tahun 2017-2023

No.	Uraian	Tahun							2023	Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Belanja	7,383,851,000	8,731,958,000	8,731,958,000	9,523,640,000	12,066,196,000	7,765,645,746	14,723,875,482		Anggaran
		7,052,011,000	7,142,642,000	7,142,642,000	9,040,909,627	9,031,858,616	7,377,363,459	13,134,325,289		Realisasi
2	Belanja Pegawai	3,902,885,000	4,677,417,000	4,677,417,000	6,405,836,000	8,527,280,000	5,413,813,746	4,534,968,048	4,375,519,650	Anggaran
		3,785,585,000	4,077,387,000	4,077,387,000	5,990,413,733	5,687,244,539	5,143,123,059	4,375,793,915		Realisasi
3	Belanja Barang Jasa	3,480,966,000	4,054,541,000	4,054,541,000	3,117,804,000	4,186,728,000	2,351,832,000	9,653,964,434	8,114,425,683	Anggaran
		3,266,426,000	3,065,255,000	3,065,255,000	3,050,495,894	3,344,614,077	2,234,240,400	8,226,588,374		Realisasi
4	Belanja Modal							534,943,000	359,574,317	Anggaran
								531,943,000		Realisasi

2.5 Tantangan Dan Peluang Pelayanan

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Tantangan

- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
- Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik;
- Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- SDM yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan volume pekerjaan dan beban kerja yang kurang seimbang.



2. Peluang

- a. Komitmen Pimpinan/Penjabat Kepala Daerah yang tercermin dalam RPD Kabupaten Sorong 2023-2026 dan Piagam Audit Intern/IAC;
- b. Adanya kerja sama dalam bentuk Pendampingan dan Asistensi, Reviu dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Papua Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;
- c. Dukungan alokasi anggaran yang Cukup memadai.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance;
2. Pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah belum memadai;
3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah;
4. Optimalisasi Kapasitas APIP;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Dukungan sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan;
- b. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dalam penyelesaian tugas-tugas pengawasan.

2. Faktor Eksternal

- a. Tuntutan terhadap penerapan tata pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas kinerja;
- b. Implementasi pengendalian internal pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada OPD belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.



3.2 Telaahan Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Sorong saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023-2026 dicanangkan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sorong sebagai berikut:

1. Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur;
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia

Tabel 3.1
Matriks Konsistensi Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong	Terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	1. Pemberian layanan kesehatan optimal bagi semua warga Kabupaten Sorong di Sarana Kesehatan Pemerintah.
		2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan mendorong upaya promosi kesehatan.
		3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan medik/tenaga kesehatan.
		4. Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima melalui tersedianya tenaga kesehatan yang profesional pada berbagai spesialis.
		5. Penerapan keringanan biaya Kesehatan bagi keluarga tidak mampu.
		6. Pemerataan penyebaran tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.
		7. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah.
		8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis pada



Tujuan	Sasaran	Strategi
		daerah-daerah terpencil.
		9. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat bagi masyarakat.
		10. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bersekolah secara gratis sesuai dengan kemampuan.
		11. Pemberian beasiswa kepada alumni SLTA yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
		12. Pembentukan sekolah unggulan pada tiap-tiap tingkatan pendidikan dasar (SD, SLTP).
		13. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
		14. Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan tenaga pendidik, baik pendidikan formal, maupun non formal.
		15. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar secara merata sebagai kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
		16. Meningkatkan wawasan, kemampuan, ketrampilan pengembangan IPTEK.
		17. Penyempurnaan manajemen pendidikan.
		18. Memberikan kesempatan bagi siswa/i berprestasi untuk melanjutkan pendidikan studi langka pada standart nasional dan internasional.
		19. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah terpencil dan rawan bencana).
		20. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik/guru.
		21. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
		22. Pemberdayaan masyarakat kampung baik melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapan untuk mandiri maupun pemberdayaan dalam bentuk pemberian bantuan.
	Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1. Peningkatan pencegahan terhadap bencana daerah. 2. Peningkatan pelayanan informasi



Tujuan	Sasaran	Strategi
		kebencanaan.
		3. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah
		4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
		5. Pemberian bantuan pembangunan sarana prasarana penanggulangan bencana
		6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana.
		7. Peningkatan akses rumah layak huni bagi korban bencana.
	Meningkatkan stabilitas wilayah dan Ketahanan masyarakat Kabupaten Sorong	1. Pemberian bantuan pembangunan sarana prasarana keagamaan.
		2. Penguatan pendidikan politik masyarakat.
		3. Peningkatan sinergi Forkopimda, masyarakat adat, dan agama dalam menjaga stabilitas wilayah.
		4. Menjaga masyarakat yang multikultur melalui forum formal dan kultural.
		5. Mencegah dan menanggulangi konflik sosial dan politik
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya perekonomian masyarakat	1. Terumuskannya pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yang memadai untuk menunjang kegiatan peningkatan ekonomi daerah.
		2. Penyediaan data potensial pengembangan ekonomi.
		3. Peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
		4. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana kelembagaan perekonomian masyarakat.
		5. Peningkatan kualitas dan kapasitas produk unggulan.
		6. Penyediaan akses permodalan dan investasi.
	Meningkatnya pembangunan dan ketahanan pangan	1. Peningkatan produktifitas potensi SDA lokal sebagai kebutuhan pangan.
		2. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pemanfaatan potensi bahan pangan lokal.
		3. Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur penunjang produktivitas pangan lokal.



Tujuan	Sasaran	Strategi
		4. Membangun kerja sama antara pihak petani dengan pihak pemerintah atau investor dalam meningkatkan produktivitas pangan lokal.
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1. Pembukaan akses untuk masyarakat khususnya yang masih terisolir, serta mendorong upaya peningkatan mobilitas masyarakat guna mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
		2. Peningkatan pembangunan pusat perekonomian khusus Penambahan panjang dan kualitas jalan dan jembatan.
		3. Penyediaan aset/sarana transportasi, darat, dan danau sebagai tonggak percepatan pembangunan.
		4. Pembangunan infrastruktur daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.
		5. Pembangunan dan mengembangkan pemetaan wilayah sebagai pusat pelayanan pembangunan.
		6. Pemerataan pembangunan nfarstruktur dasar pada seluruh wilayah/zona, distrik dan kampung di Kabupaten Sorong.
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon	1. Pembentukan kebijakan tata ruang, termasuk tata ruang laut dan kelestarian lingkungan hidup.
		2. Pemanfaatan tata ruang dilakukan sesuai peruntukannya..
		3. Menjaga sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada alam.
		4. Penggunaan Energi bersih danterjangkau.
		5. Penanganan perubahan iklim.
Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing	1. Penyediaan data pelayanan dan pengembangan isolasi daerah.
		2. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berbasis teknologi informasi.
		3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
		4. Membentuk/melebur beberapa Perangkat Daerah sesuai potensi



Tujuan	Sasaran	Strategi
		daerah.
		5. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana/fasilitas layanan umum masyarakat.
		6. Pengelolaan dan Pemanfaatan SDM bidang layanan umum yang tersedia
		7. Penyediaan data baru semua bentuk pelayanan umum

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan Nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritime dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus semakin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antar wilayah, serta semakin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional. Agenda pembangunan pada RPJMN Tahun 2020- 2024 difokuskan pada peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, membangun karakter bangsa, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal ini dipengaruhi oleh target Indonesia menjadi negara yang masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.



Tabel 3.2 Hubungan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2022-2024 dengan RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

No	Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Sorong
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Penciptaan Iklim yang Atraktif bagi Investasi dan Aksesibilitas Pengusaha Kecil terhadap Lembaga-Lembaga Keuangan Formal (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Terutama di Wilayah Pedalaman. (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak)
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pendidikan)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembinaan, Pengembangan dan Pembangunan Olahraga serta Seni (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Gedung Perkantoran (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dll (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)



No	Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Sorong
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Penguatan terhadap Penanganan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pendukung Pembangunan Daerah)

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
2. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan memberikan jasa konsulting kepada OPD ataupun kepada masyarakat terkait lainnya.

Faktor Kelemahan :

1. SDM yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan volume pekerjaan dan beban kerja yang kurang seimbang;
2. Sebagian OPD belum memahami pelaksanaan sistem pengendalian internal;
3. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.

Faktor Tantangan :

- e. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
- f. Tuntutan Kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.



Faktor Peluang :

1. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dan Piagam Audit Intern/IAC;
2. Adanya kerja sama dalam bentuk Asistensi, Reviu dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Papua Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah; dan
3. Adanya dukungan dana yang memadai.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat *beberapa isu strategis*, antara lain :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Tuntutan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada setiap OPD;
3. Tuntutan peningkatan terhadap kapabilitas APIP.



**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun dan merupakan implementasi dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah dan Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan sasaran RPD.

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 yakni : “Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kabupaten Sorong**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (n-2)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+3)	
1	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP	level 2.75	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	78%	80.0 %	81.0 %	81.5 %	82%	82.5 %	0.825
			Presentase penanganan kasus pengaduan	30%	35%	40%	45%	50%	55%	0.55



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (n-2)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+3)	
			Tingkat Kapabilitas APIP Inspektora t Kabupaten Sorong	level 2.8	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Survei Penilaian Integritas (SPI)	55	55	53	55	57	60	63
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	65%	65%	65%	67%	70%	72%	72%
			Nilai AKIP	61	60.00	60.50	61.00	61.50	62.00	62.25



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan di lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong dengan melakukan upaya-upaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Inspektorat Kabupaten Sorong

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Meningkatkan efektivitas kebijakan atau desain dan implementasi SPIP
			Meningkatkan standar dan prosedur pengawasan dan pembinaan pengelolaan akuntabilitas keuangan
			Meningkatkan instrumen pengaduan atau informasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pemeriksaan kasus
			Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas APIP
			Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatkan pelayanan bidang pengawasan
			Meningkatkan Standar dan prosedur Akuntabilitas dan Pembinaan Akuntabilitas Internal



5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan dan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. **Penyusunan RPD 2023-2026 sebagai dokumen SAKIP dalam pelaksanaan tugas, terkait perencanaan anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong.**

Tabel 5.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Sorong

Arah Kebijakan				
Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5
Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal berbasis risiko	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal berbasis risiko	Optimalisasi efektivitas pengawasan internal berbasis risiko	Optimalisasi efektivitas pengawasan internal berbasis risiko	Optimalisasi efektivitas pengawasan internal berbasis risiko
1. Optimalisasi dan penyederhanaan sistem dan prosedur pengawasan 2. Percepatan dan Penguatan Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi	1. Optimalisasi dan penyederhanaan sistem dan prosedur pengawasan 2. Percepatan dan Penguatan Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi	1. Penguatan Sistem dan Prosedur pengawasan 2. Penguatan Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi	1. Penguatan Sistem dan Prosedur pengawasan 2. Penguatan Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi	1. Penguatan Sistem dan Prosedur pengawasan 2. Penguatan Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi
Meningkatkan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Meningkatkan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi	1. Penguatan peran Pengawasan berjenjang disetiap Internal 2. Penguatan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi	1. Penguatan peran Pengawasan berjenjang disetiap Internal 2. Penguatan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi	1. Penguatan peran Pengawasan berjenjang disetiap Internal 2. Penguatan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi
1. Peningkatan Kompetensi APIP 2. Meningkatkan kualitas temuan APIP	1. Peningkatan Kompetensi APIP 2. Meningkatkan kualitas temuan APIP	1. Peningkatan Kompetensi APIP 2. Meningkatkan kualitas temuan APIP	1. Peningkatan Kompetensi APIP 2. Meningkatkan kualitas temuan APIP	1. Peningkatan Kompetensi APIP 2. Meningkatkan kualitas temuan APIP
Integrasi sistem pencegahan korupsi dan	Integrasi sistem pencegahan korupsi dan	Integrasi sistem pencegahan korupsi dan	Integrasi sistem pencegahan korupsi dan	Integrasi sistem pencegahan korupsi dan



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Arah Kebijakan				
Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5
implementasi	implementasi	implementasi	implementasi	implementasi
Pelayanan Ramah, Sopan, Interaktif dan Adaptif	Pelayanan Ramah, Sopan, Interaktif dan Adaptif	Pelayanan Ramah, Sopan, Interaktif dan Adaptif (berAKHLAK)	Pelayanan Ramah, Sopan, Interaktif dan Adaptif (berAKHLAK)	Pelayanan Ramah, Sopan, Interaktif dan Adaptif (berAKHLAK)
Pembinaan dan Penguatan pengelolaan akuntabilitas keuangan dan kinerja Internal	Pembinaan dan Penguatan pengelolaan akuntabilitas keuangan dan kinerja Internal	Penguatan pengelolaan akuntabilitas keuangan dan kinerja Internal	Penguatan pengelolaan akuntabilitas keuangan dan kinerja Internal	Penguatan pengelolaan akuntabilitas keuangan dan kinerja Internal



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 5.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
MENINGKATNYA PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERKUALITAS														



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal) 3. Presentase penanganan kasus pengaduan 4. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong 5. Survei Penilaian Integritas (SPI)	1. level 2.75 2. 78% 3. 30% 4. level 2.8 5. 58	1. level 2.75 2. 78% 3. 30% 4. level 2.8 5. 58	11,545,251,400	1. level 3 2. 80% 3. 35% 4. level 3 5. 60	15,196,023,000	1. level 3 2. 81% 3. 40% 4. level 3 5. 61	16,757,760,720	1. level 3 2. 82% 3. 450% 4. level 3 5. 62	18,484,099,296	1. level 3 2. 82% 3. 450% 4. level 3 5. 62	18,484,099,296	Inspektorat
PROGR AM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang			7,813,877,100		10,271,133,400		11,340,382,160		12,524,982,880		12,524,982,880	Inspektorat



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
INTERNAL	dilaksanakan												
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Jumlah Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Inspektoral Kab Sorong	250 Laporan	229,750,000.00	270 Laporan	275,700,000.00	290 Laporan	330,840,000.00	300 Laporan	397,008,000.00	270 Laporan	397,008,000	Inspektoral
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintah daerah yang berkualitas dan Fasilitasi bidang pengawasan	Jumlah Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintah daerah serta Fasilitasi bidang pengawasan yang berkualitas	Inspektoral Kab Sorong	52 Laporan	121,378,500.00	54 Laporan	145,654,200.00	56 Laporan	174,785,040.00	60 Laporan	209,742,048.00	60 Laporan	209,742,048	Inspektoral



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN														
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2. Nilai AKIP													
PROGR AM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase urusan Penunjang Pengawasan yang dapat dipenuhi	1. 75% 2. 61		3,731,374,300		4,924,889,600		5,417,378,560		5,959,116,416		5,959,116,416		Inspektorat
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan kepada ASN yang dibayarkan	Inspektorat Kab Sorong	41 orang	3,219,084,000.00	41 orang	3,540,992,400.00	45 orang	3,895,091,640.00	45 orang	4,284,600,804.00	45 orang	4,284,600,804		Inspektorat



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Inspektoral Kab Sorong	41 orang	35,000,000	41 orang	38,500,000.00	45 orang	42,350,000.00	45 orang	46,585,000.00	45 orang	46,585,000	Inspektoral
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Inspektoral Kab Sorong	100%	3,907,000.00	100%	4,297,700.00	100%	4,727,470.00	100%	5,200,217.00	100%	5,200,217.00	Inspektoral
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pengawasan yang terpenuhi	Inspektoral Kab Sorong	100%	210,353,300	100%	1,051,766,500.00	100%	1,156,943,150.00	100%	1,272,637,465.00	100%	1,272,637,465	Inspektoral
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang pengawasan	Inspektoral Kab Sorong	100%	5,200,000.00	100%	5,720,000.00	100%	6,292,000.00	100%	6,921,200.00	100%	6,921,200.00	Inspektoral



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	yang terpenuhi													
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Inspektoral Kab Sorong	100%	257,830,000.00	100%	283,613,000.00	100%	311,974,300.00	100%	343,171,730.00	100%	343,171,730	Inspektoral	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Sorong telah membuat rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Sorong dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun terdiri dari 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong serta indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sorong dapat dilihat dalam tabel Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat 2023-2026 sebagaimana terlampir.

6.2 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Keompok sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Petugas adminisrasi surat menyurat;
2. Pejabat Struktural, Auditor dan pegawai dilingkup Inspektorat;
3. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong;
4. Pihak-pihak terkait lainnya.



6.3 Pendanaan indikatif

Rencana Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong yang bersumber pada APBD Kabupaten Sorong untuk kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12,849,519,650,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.16,364,095,337,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Lima Rupiah).
3. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.18,219,800,578,00 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
4. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.19,397,708,491,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Tabel 6.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN				
	BELANJA	12,849,519,650	16,364,095,337	18,219,800,578	19,397,708,491
	BELANJA OPERASI	12,489,945,333	15,294,730,462	17,649,800,578	18,477,708,491
	Belanja Pegawai	4,375,519,650	3,570,477,000	3,606,181,770.0	3,642,243,587.7
	Belanja Barang dan Jasa	8,114,425,683	11,724,253,462	14,043,618,807.6	14,835,464,903.6
	BELANJA MODAL	359,574,317	1,069,364,875	570,000,000.00	920,000,000.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294,420,924	1,069,364,875	450,000,000.00	700,000,000.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65,153,393		120,000,000	220,000,000



Tabel 6.2.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Sorong

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11,545,251,400		15,196,023,000		16,757,760,720		18,484,099,296		18,484,099,296	
Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal Pemerintah	1. level 2.75 2. 5 3. 78 30%	1. level 2.7 2. 5 3. 78 %	7,813,877,100	1. level 3 2. 80 3. % 35	10,271,133,400	1. level 3 2. 81 3. % 40	11,340,382,160	1. level 3 2. 82 3. % 450	12,524,982,880	1. level 3 2. 82 3. % 450	12,524,982,880	Inspektorat



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	ntah Daerah yang dilaksanakan	4. level 2.8 5. 58	3. 30 % 4. level 2.8 5. 58	% 4. level 3 5. 60	% 4. level 3 5. 61	% 4. level 3 5. 62	% 4. level 3 5. 62						



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan Penunjang Pengawasan yang dapat dipenuhi	1. 75% 2. 61	1. 75 2. 61.5	3,731,374,300	1. 77% 2. 62	4,924,889,600	1. 80% 2. 62.5	5,417,378,560	1. 82% 2. 63	5,959,116,416	1. 85% 2. 63.5	5,959,116,416	Inspektorat

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dari sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong menetapkan indikator periode 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	80%	81%	82%	82%
3	Presentase penanganan kasus pengaduan	35%	40%	45%	50%
4	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Survei Penilaian Integritas (SPI)	55.00	53.00	55.00	57.00
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	65%	65%	67%	70%
7	Nilai AKIP	60.00	60.50	61.00	61.50



BAB VIII **P E N U T U P**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Inspektorat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan penunjang di Kabupaten Sorong.

Maka penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong merupakan masukan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sorong dalam penyusunan RKPD, KUA - PPAS. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, fluktuasi harga pasar dan adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodir oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 yang akan menjadi acuan atau pedoman Inspektorat Kabupaten Sorong dalam melaksanakan seluruh kegiatan.



LAMPIRAN

